



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 1 2024: (page 30-43)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i1.12083>

## Fasilitas Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024

**Lulu Kamalia**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*email: [lulukamalia.fsh@uinjkt.ac.id](mailto:lulukamalia.fsh@uinjkt.ac.id)*

**Muhammad Adnan Zaid Syahbana**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*email: [adnanzaid.fsh@uinjkt.ac.id](mailto:adnanzaid.fsh@uinjkt.ac.id)*

**Amalia Jannah**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*email: [amaliajannah.fsh@uinjkt.ac.id](mailto:amaliajannah.fsh@uinjkt.ac.id)*

**Fathuddin**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*email: [fathuddin.fsh@uinjkt.ac.id](mailto:fathuddin.fsh@uinjkt.ac.id)*

### Abstract

Penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang disabilitas adalah

Author correspondence email: [lulukamalia.fsh@uinjkt.ac.id](mailto:lulukamalia.fsh@uinjkt.ac.id)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2024 by as-Shahifah. All Right Reserved

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Pengembangan kesiapan penunjang bagi para penyandang disabilitas sangat diperlukan ketika pemilu berlangsung, berdasarkan analisis ini diharapkan PANWASLU (panitia pengawas pemilu) lebih selektif untuk menyediakan hal penunjang para disabilitas untuk berpartisipasi dengan nyaman dan mudah pada saat mengikuti pemilu.

**Keyword:**

Sarana Prasarana Pemilu, Penyandang Disabilitas, Pemilu 2024

**Pendahuluan**

Artikel/ Disabilitas merupakan isu yang sangat familiar bagi Masyarakat umum, karena merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki prevalansi tinggi. Dalam faktanya, hampir setiap individu pernah mengalami disabilitas pada salah satu fase kehidupannya. Data. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 penyandang disabilitas Indonesia diperkirakan sebanyak 1.480.000 dengan rincian sebagai berikut: penyandang tunadaksa berjumlah 162.800 orang (11%), tunanetra 192.400 (13%), tuna rungu 503.200 (34%), mental dan intelektual 348.800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkulosis) 236.800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan.

Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara

pihak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan<sup>1</sup>.

Penyandang disabilitas menurut UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, disebutkan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan selayaknya. Dalam pemahaman publik tentang penyandang disabilitas berkaitan erat dengan perlakuan berbeda atau diskriminatif yang mereka alami pada kehidupan sehari-hari. Dalam riset perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas itu diakibatkan oleh pemahaman yang buruk, maka dari itu khalayak memandang sepele dengan para penyandang disabilitas<sup>2</sup>.

Dalam judul yang kami angkat ini, kami mengangkat persoalan yang akan terjadi pada tahun 2024 tentang pemilihan wakil rakyat atau yang sering kita sebut dengan pemilu. Maka dari itu penyandang disabilitas sering kali diabaikan dalam hal ini, padahal para penyandang disabilitas termasuk dalam penduduk di Indonesia, bahkan pengaruh mereka dalam pemilihan juga berdampak bagi Indonesia kedepannya, sedangkan mereka masih memiliki hak untuk memilih siapa pemimpin kedepannya. Dalam hal ini maka dalam pemilu 2024 nanti, fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas akan dibuat mendukung kepada mereka, supaya memudahkan mereka saat ikut dalam pemilihan. Karena penyandang

---

<sup>1</sup> M.syafi'e. "PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS". *ejournal.uin-suka.ac.id*. Vol.1, No.2 Juli - Desember (2014). 270

<sup>2</sup> Slamet Thohari. "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang". *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol. 1 Issue 1pp. 27-37 June (2014). 28

disabilitas memiliki kekurangan yang berbeda-beda, sehingga perlu dipersiapkan secara khusus dalam.

Dalam hal ini berfokus pada pentingnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 karena mereka ada hak untuk memilih. Dalam berbagai jenis-jenis aksesibilitas dan bagaimana pemenuhan itu dapat dilaksanakan dan sekilas bagaimana gambaran pemenuhan aksesibilitas tersebut dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai rujukan baik itu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berita media online yang membahas terkait sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu 2024. Data tersebut diolah dan dideskripsikan secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pengertian penyandang disabilitas**

Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas memiliki istilah yang lebih sopan yaitu difabel.

Penyandang disabilitas dapat mengalami satu bahkan lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan, macam macam jenis disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, dan disabilitas mental. Adapun ragam disabilitas yaitu disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera yaitu disabilitas netra, rungu dan wicara. Disabilitas netra yaitu orang yang memiliki

akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidak berfungsian organ pendengarannya atau hilang fungsi pendengaran. Disabilitas Fisik yaitu terganggunya fungsi gerak seperti lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, diamputasi, stroke, kusta, dan lainnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya. Disabilitas Intelektual yaitu disfungsi atau keterbatasan secara intelektual ataupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas untuk berinteraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan berkomunikasi, merawat diri, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja.

American Psychological Association (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu

- ringan (debil), skor IQ 55-70
- sedang (imbesil), skor IQ 40-55
- berat, skor IQ 25-40
- sangat berat, skor IQ < 25.

Disabilitas Mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku contohnya seperti psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. Dan disabilitas mental seperti disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

## **B. Pemilu ramah difabel**

Pengertian dari Pemilu sendiri merupakan tata cara kerja kenegaraan untuk memilih pemimpin Negeranya (Eksekutif) beserta

anggota parlemenya (Legislatif).<sup>3</sup> Pemilu secara konsep merupakan sebuah pelaksanaan dari sistem kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, kedaulatan atau kekuasaan rakyat dilaksanakan lewat penyerahan hak dan kekuasaannya kepada wakilnya yang akan duduk di parlemen. Dengan tata cara kerja seperti itu, rakyat yang sudah memberikan kedaulatannya kepada wakilnya sewaktu-waktu bisa meminta pertanggungjawaban kekuasaannya.<sup>4</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Jimly sendiri berdasar pada konsep kedaulatan rakyat dengan sebuah sistem perwakilan yang cara kerjanya kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Karena wakil rakyat yang menjalankan pemerintahan, maka dari itu dia sendiri yang akan menentukan bagaimana corak, cara bekerja, dan tujuan apa yang ingin dicapai baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahannya haruslah atas nama rakyat. Agar wakil rakyat menjalankan pemerintahan atas nama rakyat, wakil-wakil tersebut haruslah dipilih sendiri oleh rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilu.<sup>5</sup>

Sedangkan Pemilu menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rahmat Bagja, Dayanto, "Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan", (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.8

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.1

<sup>5</sup> Ibid, hlm.2

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa Pemilu merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat mengenai dengan penggunaan hak politiknya dalam memilih wakilnya (Eksekutif dan Legislatif). Jabatan eksekutif maupun legislative adalah jabatan publik yang punya tugas mengatur dan menjalani pemerintahan. Di Indonesia sendiri, jabatan-jabatan publik yang dimaksud adalah anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga presiden beserta wakilnya.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Hak warga Negara untuk ikut serta dalam Pemilu disebut juga dengan hak pilih, kemudian dibedakan dengan hak pilih aktif (memilih) maupun pasif (dipilih). Seseorang warga negara Indonesia yang telah memiliki hak memilih hanya bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>7</sup> Pemilih dalam pemilu sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan pada Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) No.7 Tahun 2022 Pasal 4 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih, antara lain:

- A. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- B. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- C. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.
- D. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- E. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan huruf (d), dapat menggunakan Kartu Keluarga.

---

<sup>7</sup> Anies Prima Dewi, Idea Islami Parasatya, ‘‘Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia’’, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No.1 (2019), <https://journal.ummat.ac.id/journals/20/articles/1107/submission/copyedit/1107-2849-1-CE.pdf>, hlm. 105

F. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Pasal 5 Menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.<sup>9</sup>

Dalam konteks pemilihan umum, dua aktor yang berjibaku dalam ruang-ruang partisipasi adalah politisi (legislator dan calon legislator) dan pemilih (dalam hal ini pemilih difabel). Relasi antar keduanya penting dipelajari, seperti bagaimana calon legislator atau politisi memahami difabel dan memandang seluk beluk kehidupan mereka baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, yakni kehidupan sosial dan politik dan demikian sebaliknya. Sebuah survei yang diselenggarakan oleh SIGAB dengan bekerjasama The Asia Foundation (TAF) merupakan salah satu upaya untuk memahami relasi tersebut.

Pada pemilukada putaran pertama di DKI Jakarta, KPU setempat sama sekali tidak menyediakan template braille bagi pemilih difabel netra. Nanti setelah memperoleh teguran keras dan dibimbing oleh organisasi difabel, pihak KPU DKI Jakarta akhirnya menyediakan kertas suara huruf braille di putaran kedua. Selain itu, bagi pemilih difabel daksa nasibnya setali tiga uang. Posisi TPS hingga kini masih dinilai tidak membuat akses bagi difabel. Seharusnya TPS itu dilengkapi dengan jalan atau titian khusus (rampa) pengguna kursi roda dan bentuk bilik suara yang luas agar nyaman dalam memilih.

---

<sup>8</sup> Lihat PKPU No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 5 Tentang Pemilu

Ketidakhahaman para penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi hingga pada saat hari pemungutan suara juga menjadi perhatian JPPR. “Di beberapa tempat, bagi difabel, mereka memilih di rumahnya sendiri dengan didatangi petugas. Tetapi, di situ tidak ada kerahasiaan, kertas suara dibuka begitu saja di meja untuk dipilih difabel. Padahal, prinsip utama pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengkomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa (lihat ‘analisis situasi difabel di indonesia: sebuah desk-review’, FISIP UI, 2010).

Namun, di luar sejumlah ‘cacat demokrasi’ ini, setidaknya Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Difabel dan sejauh ini parlemen sedang membahas sebuah Rancangan Undang-Undang Tentang Disabilitas.

### **C. Fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dalam pemilu**

Accessibility atau aksesibilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Demartoto (Seto, 2015). Aksesibilitas pelayanan publik dibagi ke dalam dua macam yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Jika dikaitkan dengan Pemilu 2019, aksesibilitas fisik terdiri dari sarana dan prasarana penunjang seperti tempat pemungutan suara serta berbagai kelengkapan dan ketersediaan yang dibutuhkan oleh pemilih. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi standar pelayanan aksesibilitas pemilu dan informasi berkenaan dengan pemilu.

Berkaitan aksesibilitas non fisik, komisioner KPU Sleman mengatakan sebagai berikut: "KPU sudah beberapa kali melakukan sosialisasi pemilu bersama penyandang disabilitas. Untuk petugas di kami sudah sosialisasikan tentang teknis selama pemungutan suara terutama cara menangani pemilih penyandang disabilitas. Jadi kami sudah usahakan semaksimal mungkin agar inklusif, baik dari segi informasi maupun saat penyelenggaraannya."

Meski telah diupayakan KPU, proses sosialisasi Pemilu bukan tanpa hambatan. Terbatasnya jumlah petugas KPU yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara menyebabkan sosialisasi menjadi kurang maksimal. Keberadaan mitra yang berkompeten diperlukan KPU untuk mensosialisasikan Pemilu kepada penyandang disabilitas. Sebagaimana dinyatakan pegiat dari Yayasan CIQAL yang mengutarakan bahwa dari pihak yayasan turut membantu dalam mensosialisasikan Pemilu kepada kelompok penyandang disabilitas.

Pada dasarnya, pengadaan sosialisasi yang optimal mengenai penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu bentuk pemberian akses kepada para penyandang disabilitas, yakni aksesibilitas non-fisik yang berkaitan dengan hak akses atas informasi.

Selain aksesibilitas non-fisik, aksesibilitas fisik juga menjadi faktor paling penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, KPU selaku pihak penanggung jawab menyatakan telah mengupayakan keseluruhan fasilitas agar aksesibel bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak Yayasan CIQAL yang mengatakan Pemilu di Kabupaten Sleman belum inklusif bagi penyandang disabilitas. Pendapat pihak Yayasan CIQAL senada dengan penilaian pihak Bawaslu. Menurut Bawaslu, pada saat pencoblosan berlangsung, pemilih dengan disabilitas belum terfasilitasi sepenuhnya. Hal tersebut dijelaskan secara terperinci oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

”Aksesibilitas yang diterima penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 menurut Bawaslu Sleman belum sepenuhnya terfasilitasi terutama saat proses pencobolosan berlangsung. Tuna netra yang harus berjalan memakai alat bantu misalnya aksesnya belum bagus, tidak ada jalan khusus, meja kotak suara yang tidak aksesibel, dsb. Bagi tuna rungu, belum adanya fasilitas yang membantu penyandang disabilitas ini mendengarkan siapa calon-calon yang maju, dan mereka hanya melalui feeling atau kata keluarga untuk menentukan hak pilihnya. Tuna daksa yang harus melalui jalan tidak ramah disabilitas, terdapat jalan berundak, dan bertempat di ruang yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas ini.”

Kaitannya dalam mengupayakan aksesibilitas fisik, dalam penyelenggaraan Pemilu telah terdapat pedoman dalam membuat TPS agar dapat aksesibel bagi seluruh masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Jarak antar meja dan ukuran pintu masuk maupun keluar telah diatur sedemikian rupa agar dapat memudahkan mobilitas pemilih. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat TPS yang berundak-undak sehingga menyulitkan pengguna kursi roda dalam mengakses TPS. Sedangkan untuk aksesibilitas non-fisik, KPU Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan sosialisasi Pemilu secara khusus bagi para penyandang disabilitas, namun masih terdapat pemilih disabilitas yang tidak mendapat akses sosialisasi karena keterbatasan mobilitas.

### **Penutup**

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas memiliki istilah yang lebih sopan dan terdiri dari panca indera. Disabilitas sensorik terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, yang terganggunya oleh penyakit, kecelakaan, atau juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat

perkembangan yang menyebabkan keterbatasan dalam hal kemampuan berkomunikasi, merawat diri, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja. Pengertian dari Pemilu sendiri merupakan tata cara kerja untuk memilih pemimpin Negeranya (Eksekutif) beserta anggota parlemennya (Legislatif). Pemilu secara konsep merupakan pelaksanaan dari sistem kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Fasilitas sarana dan prasarana yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas dalam pemilu bukan hanya sebuah keharusan hukum, tetapi juga representasi dari komitmen kita untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, diakui dan dihormati dalam proses demokrasi. Dengan menyediakan aksesibilitas yang memadai dan dukungan yang inklusif, kita memastikan bahwa setiap suara memiliki kesempatan untuk didengar dan bahwa hak pilih semua individu dihormati sepenuhnya. Dalam menjaga prinsip kesetaraan dan keadilan, fasilitas ini bukan hanya menjamin partisipasi yang merata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai inklusi dan keberagaman dalam masyarakat kita.

#### **Daftar Pustaka**

Bagja, Rahmat dan Dayanto (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*. Depok: Rajawali Pers.

Dewi, Anies Prima dan Idea Islami Parasatya (2019). *Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1.

Jurdi, Fajlurrahman (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

PKPU No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Undang-Undang N Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1). 29-41.

Thohari, S. (2014). *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol. 1 Issue 1pp. 27-37

Lestari, Eka Yuni. Sumarto, S & Isdaryanto, N.(2017) *PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG MELALUI IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES (CPRD) DALAM BIDANG PENDIDIKAN*. *INTEGRALISTIK* Vol.28 No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (2018, 28 Oktober). *Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)*. Diakses pada 9 Oktober 2023, dari <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1o.7> Tahun 2017 Pasal 1 Tentang Pemilu.